



PUTUSAN

Nomor : 257/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Balai sidang Kuala Kampar telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

MISMERIATI binti YUSUF, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sokoi Dusun III RT.02 RW.05, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

MUSTAPA bin M. NUR, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sokoi Dusun III RT.02 RW.05, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari semua bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register Nomor : 257/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 22 Nopember 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/04/III/1997, tertanggal 30 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah sendiri lebih kurang 12 tahun dan setelah itu bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. RIKA ASTUTI BINTI MUSTAPA, Umur 12 tahun 9 bulan;
 - b. RISKI IRAWAN BIN MUSTAPA, Umur 8 tahun 5 bulan;
 - c. RIKA PITRIANI BINTI MUSTAPA, Umur 8 tahun 5 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Bahwa Penggugat tidak bisa menerima Tergugat karena Tergugat suka meminjam uang sama orang lain tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan apabila berutang suka menjual nama orang tua Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat suka berjudi apabila mempunyai uang dan juga Tergugat suka meminum-minuman yang memabukkan;
 - c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dan Tergugat lupa atas kewajiban sebagai seorang suami;
 - d. Bahwa Tergugat suka pemarah dan apabila Tergugat marah maka Tergugat akan memukul Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat pernah membuat surat keterangan kematian palsu terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
 - f. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua masing-masing sampai sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Oktober 2009, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis ke persidangan berupa 1 (satu) lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomoe : 323/04/III/1997, tanggal 30 Maret 1997, bermeterai cukup dan telah dinactzegelen Kantor Pos dan Giro, telah dilegarlisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten pelalawan, diberikode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. **ZULKARNAEN Bin ATAN KATIK**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sokoi Dusun III RT.02 RW.05, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan :
 - Bahwa saksi mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai paman dari Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat benar sudah menikah dengan Mustapa pada tahun 1997 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun belakangan ini;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan kurang bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sikap buruk dari Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan menyatukan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAYUTI Bin MARYUTI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.01 RW.06 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan :

- Bahwa saksi mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu dari pihak Ibu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1997 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras serta sering berhutang atas nama Penggugat dan tagihannya tidak dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat agar membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan sekaligus menerimanya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti apapun lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusannya;;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya damai dengan jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya apa yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadirannya bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, bersifat sangat egois dan suka berhutang kepada orang lain sehingga melalaikan kewajibannya sebagai suami, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang;



Menimbang bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan Penggugat dimana rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugata Penggugat tersebut yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah yang sulit untuk diperbaiki lagi, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sudah cukup alasan dan berdasarkan hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan yang ada dalam hokum syar'i dan semua ketntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (MUSTAPA bin M. NUR) terhadap Penggugat (MISMERIATI binti .. YUSUF);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (duaratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2010 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. ASY'ARI. MH. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh GUSNAHARI., S.H.,M.H dan HAMBALI., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh FAKHRIADI, S.H. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ASY'ARI., M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

GUSNAHARI, S.H., MH

HAMBALI, S.H.,M.H

PANITERA SIDANG

ttd

FAKHRIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | -----: Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | -----: Rp. 250.000,- |
| 3. Redaksi | -----: Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | -----: Rp. 6.000,- |
| Jumlah | ----- Rp. 291.000,- |
- (duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-